



P E N E T A P A N
Nomor 21 / Pdt.P / 2023 / PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

HERWATI KUSUMANINGTYAS, Lahir di Klaten tanggal 4 Desember 1982, Umur 41 Tahun, Jenis kelamin : Perempuan, agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, bertempat tinggal di Cokro Kembang Rt. 19 Rw. 06 Daleman, Tulung Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor W.12.U9/564/HK.04.01/II/2023 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 4/2023 tanggal 21 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klaten pada 9 Februari 2023 dengan Nomor Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Kln tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah memeriksa surat-surat bukti di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 8 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten dibawah Register Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Kln tanggal 9 Februari 2023 telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

Bersama ini Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Klaten guna mendapatkan Penetapan Hakim tentang kematian orang tua/Ibu dari Pemohon dengan dasar serta alasan-an alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 21 / Pdt.P / 2023 / PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah anak salah satu **adik** kandung / Ahli waris dari Ny. **TRIANA KARTIKA DEWI**
2. Bahwa kakak Pemohon yakni Ny. **TRIANA KARTIKA DEWI** seorang perempuan, warga Negara Indonesia yang lahir pada tanggal 22 Mei 1979.
3. Bahwa Ny. **TRIANA KARTIKA DEWI** telah meninggal dunia di Dk. Kalongan RT.007 / Rw. 004, Ds, Keprabon, Kec. Polanharjo, Kab. Klaten pada hari Kamis Pahing, tanggal 10 Mei 2007 pada usia 28 tahun.
4. Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon tentang kematian Kakak Pemohon tersebut, hingga saat ini belum pernah didaftarkan / dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil sehingga Ny. **TRIANA KARTIKA DEWI** belum dibuatkan Akta Kematian.
5. Bahwa kemudian Pemohon bermaksud mengurus Akta Kematian Kakak Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Klaten namun ditolak dengan alasan sesuai Surat Dirjen Kependudukan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/Dukcapil untuk menerbitkan Akta Kematian Seseorang yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh tahun maka penerbitannya berdasarkan Penetapan Pengadilan
6. Bahwa Pemohon dan Keluarga Pemohon saat ini sangat memerlukan bukti kematian berupa Akta Kematian Ny. **TRIANA KARTIKA DEWI** guna mengurus berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian Kakak Pemohon tersebut.
7. Bahwa untuk mendapat bukti Kematian berupa Akte Kematian berupa Akte Kematian sebagaimana dimaksud oleh Pemohon dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena telah lewat waktu maka terlebih dahulu harus mendapat Penetapan Hukum dari Pengadilan Negeri Klaten
1. Berdasarkan alasan – alasan yang telah diuraikan diatas, Pemohon dengan segala kerendahan hati memohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Klaten C.q Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk mengabulkan permohonan dari Pemohon dengan memberikan putusan hukum sebagai berikut :

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 21 / Pdt.P / 2023 / PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia di Dk. Kalongan RT.007 /
Rw. 004, Ds, Keprabon, Kec. Polanharjo, Kab. Klaten, pada hari
Kamis Pahing, 10 Mei 2007
 - ✓ Nama : Ny. TRIYANA KARTIKA DEWI
 - ✓ Tempat/Tgl.lahir : Klaten, 22 Mei 1979
 - ✓ Usia : 28 tahun
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Klaten atas
penetapan ini untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku
Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia
untuk kemudian menerbitkan Akte Kematian atas nama **Ny.
TRIYANA KARTIKA DEWI**
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Demikian permohonan ini kami sampaikan, dan atas perkenannya kami
sampaikan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon
datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon
menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil
permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Herwati Kusumaningtyas,
diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Arif Hartanto,
SH., diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0006/006/1/2017 atas nama Arif
Hartanto, SH. dan Herwati Kusumaningtyas, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3310-LT-14072017-0017 atas
nama Herwati Kusumaningtyas, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah D.III atas nama Herwati Kusumaningtyas, diberi tanda P-
5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 140/172/XII/2022 atas nama
Triana Kartika Dewi tanggal 6 Desember 2022, diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 21 / Pdt.P / 2023 / PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **TRIYANI**:

- Bahwa Saksi sebagai tetangga pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian untuk TRIANA KARTIKA DEWI;
- Bahwa TRIANA KARTIKA DEWI meninggal pada tanggal 10 Mei 2007 pada usia 28 tahun;
- Bahwa meninggalnya karena sakit liver ;
- Bahwa TRIANA KARTIKA DEWI sempat dirawat dan opname di Rumah Sakit Pandanaran Boyolali selama 1 (satu) minggu ;
- Bahwa TRIANA KARTIKA DEWI memiliki suami yang bernama KAMARUDIN BIN KARIM yang juga telah meninggal ;
- Bahwa TRIANA KARTIKA DEWI dan KAMARUDIN BIN KARIM memiliki 1 (satu) orang anak lelaki yang bernama MUHAMMAD DIVA HERNANDA yang saat ini berusia 18 tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan surat kematian untuk MUHAMMAD DIVA HERNANDA;
- Bahwa Surat kematian tersebut akan dipergunakan untuk syarat mendaftar TNI anaknya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **IDA DEWI MAHANANI** :

- Bahwa Saksi saudara sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian untuk TRIANA KARTIKA DEWI;
- Bahwa TRIANA KARTIKA DEWI meninggal pada tanggal 10 Mei 2007 pada usia 28 tahun;
- Bahwa meninggalnya karena sakit liver ;
- Bahwa TRIANA KARTIKA DEWI sempat dirawat dan opname di Rumah Sakit Pandanaran Boyolali selama 1 (satu) minggu ;
- Bahwa TRIANA KARTIKA DEWI memiliki suami yang bernama

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 21 / Pdt.P / 2023 / PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMARUDIN BIN KARIM yang juga telah meninggal ;

- Bahwa KAMARUDIN BIN KARIM meninggal karena kecelakaan pada tanggal 1 Juni 2003 pada usia 26 tahun;
- Bahwa TRIANA KARTIKA DEWI dan KAMARUDIN BIN KARIM memiliki 1 (satu) orang anak lelaki yang bernama MUHAMMAD DIVA HERNANDA yang saat ini berusia 18 tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan surat kematian untuk MUHAMMAD DIVA HERNANDA;
- Bahwa Surat kematian tersebut akan dipergunakan untuk syarat mendaftar TNI anaknya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon sudah tidak ada mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Kuasa Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penetapan Pengadilan sebagai persyaratan pengurusan Akte Kematian terhadap seorang warga Negara Indonesia diatur dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa setelah dicermati isi permohonan Pemohon, maka diketahui bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon Penetapan sebagai salah satu syarat pembuatan Akta Kematian terhadap kakak ipar Pemohon yang bernama Kamarudin Bin Karim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga, bukti surat bertanda P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0006/006/II/2017

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 21 / Pdt.P / 2023 / PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Arif Hartanto, SH. dan Herwati Kusumaningtyas, bukti surat bertanda P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3310-LT-14072017-0017 atas nama Herwati Kusumaningtyas, bukti surat bertanda P-5 berupa Fotokopi Ijazah D.III atas nama Herwati Kusumaningtyas, bukti surat bertanda P-6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 140/172/XII/2022 atas nama Triana Kartika Dewi tanggal 6 Desember 2022, telah diperoleh fakta hukum jika Herwati Kusumaningtyas bertempat tinggal dan penduduk Cokro Kembang Rt. 19 Rw. 06 Daleman, Tulung Klaten, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, Pemohon adalah adik kandung dari Triana Kartika Dewi yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2007 pada usia 28 tahun;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Triyani dan saksi Ida Dewi Mahanani, Triana Kartika Dewi mempunyai suami bernama Kamarudin Bin Karim, Triana Kartika Dewi dan suaminya Kamarudin Bin Karim mempunyai satu orang anak yang bernama Muhammad Diva Hernanda ;

Menimbang, bahwa Triana Kartika Dewi telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2007 dan anaknya yang bernama Muhammad Diva Hernanda telah setuju dengan permohonan ini agar diurus oleh Pemohon sebagai tantenya atau adik kandung dari Almh Triana Kartika Dewi, dengan memberikan Surat kuasa kepada Pemohon untuk mengurus Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon selaku adik kandung dalam hal ini adalah terlambat dalam melaporkan kematian dari alm. Triana Kartika Dewi kepada instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Klaten, maka sebagai salah satu persyaratan untuk diterbitkan akta kematian yang telah melebihi 10 (sepuluh) tahun haruslah dengan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Pasal 1 angka 16 Peraturan Presiden

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 21 / Pdt.P / 2023 / PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, “peristiwa penting, yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa terhadap terjadinya peristiwa penting, Negara telah memberikan perlindungan dan pengakuan atas penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan guna pengurusan akte kematian merupakan hak setiap warga Negara yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan Kuasa Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka peristiwa kematian haruslah dicatatkan pada instansi pelaksana yang menerbitkan akte kematian dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Undang-undang nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga diperintahkan untuk diperiksa dan didaftarkan ke dalam Register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menurut ketentuan Hukum Acara Perdata, Pemohon haruslah dibebani untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 21 / Pdt.P / 2023 / PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa TRIYANA KARTIKA DEWI telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2007;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Klaten atas penetapan ini untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia untuk kemudian menerbitkan Akte Kematian atas nama TRIYANA KARTIKA DEWI;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 oleh **Gandung, S.H.,M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Klaten, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Sigid Indarto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Sigid Indarto, S.H.

Gandung, S.H.,M.Hum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Pendaftaran	Rp	10.000,00
3. Biaya Proses	Rp	75.000,00
4. Materai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	R Rp	135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 21 / Pdt.P / 2023 / PN Kln